



**PUTUSAN**

**Nomor 157/Pdt/2024/PT KPG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

**SAFIA MARRO**, bertempat tinggal di Binongko, RT.002/RW.001, Kelurahan Binongko, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi NTT., dalam hal ini memberikan kuasa kepada Elisabeth Sulastri Sujono, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum, Domisili hukum di Jl. Bungabali No. 17 RT. 001/ RW. 002, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 September 2024 yang telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi tanggal 23 September 2024 dengan Nomor Register: W26-U12/35/HK.02/X/2024, sebagai Pembanding semula Penggugat;

**I a w a n :**

- SUTRISNO GORANG**, bertempat tinggal di Wetabua, RT.003/ RW.002, Kelurahan Wetabua, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ronny Mautang, S.H. d.k., Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Hukum RONNY MAUTANG, S.H. & REKAN berkantor di Jalan Goa, RT 012/ RW 005, Kelurahan Mutiara, Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur/ email ronnymautang6@gmail.com. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Oktober 2024 yang telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi tanggal 1 Oktober 2024 dengan Nomor Register: W26-U12/30/HK.02/X/2024 sebagai Terbanding semula Tergugat;
- KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN ALOR**, tempat kedudukan Jalan El-Tari Nomor 13 Kalabahi. Kelurahan Mutiara, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur, sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 157/Pdt/2024/PT KPG tanggal 22 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

*Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 157/Pdtt/2024/PT KPG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 157/Pdt/2024/PT KPG tanggal 22 Oktober 2024;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 157/Pdt/2024/PT KPG tanggal 22 Oktober 2024, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kalabahi, Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Klb tanggal 12 September 2024, dan surat-surat lain yang bersangkutan;

## TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Klb tanggal 12 September 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

### DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.454.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Kalabahi diucapkan pada tanggal 12 September 2024 dan telah diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kalabahi pada hari itu juga, Pembanding/Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 September 2024 mengajukan permohonan banding secara elektronik tanggal 23 September 2024, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Klb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kalabahi, permohonan tersebut disertai dengan memori banding tanggal 30 September 2024 yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kalabahi tanggal 30 September 2024;

Bahwa pernyataan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut, telah diberitahukan dengan surat tercatat kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 24 September 2024;

Bahwa pernyataan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut, telah diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kalabahi kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 24 September 2024;

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 157/Pdt/2024/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding dengan surat tercatat tanggal 30 September 2024, oleh Terbanding telah diajukan kontra memori banding pada tanggal 7 Oktober 2024 yang pada hari itu juga salinannya telah pula disampaikan kepada Pembanding;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Turut Terbanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kalabahi pada tanggal 30 September 2024, oleh Turut Terbanding tidak diajukan kontra memori banding;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan memori Banding pembanding /Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kalabahi nomor 3/Pdt.G/2024/PN.Klb;

Mengadili Sendiri:

### a. Primer

Mengabulkan gugatan Penggugat/pembanding seluruhnya.

### b. Subsidiar

Jika Majelis Hakim Banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan Terbanding semula Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor: 3/Pdt.G/2024/PN Klb;
3. Membebaskan Biaya Perkara ini kepada Pemohon Banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Klb tanggal 12 September 2024, memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 157/Pdtt/2024/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menimbang bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap eksepsi Pembanding semula Penggugat tentang eksepsi gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) dan eksepsi Turut Terbanding semula Turut Tergugat tentang eksepsi gugatan telah lewat waktu/daluwarsa, sudah tepat dan benar sehingga pertimbangannya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan eksepsi a quo tidak beralasan hukum dan sepatutnya harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang bahwa dalil gugatan Pembanding semula Penggugat menyatakan bahwa Penggugat adalah sebagai salah seorang ahli waris Ahmad Marro yang berhak atas tanah objek sengketa, dan perbuatan Tergugat menguasai tanah objek sengketa sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa Pembanding semula Penggugat mendalilkan tanah objek sengketa milik ayah kandung Pembanding semula Penggugat bernama Ahmad Marro hasil membeli dari Hololi Djahi pada tahun 1975. Setelah itu ayah Pembanding semula Penggugat mengizinkan Ibu Terbanding semula Tergugat bernama Saripa Marro dan keluarganya ikut tinggal sementara di atas tanah objek sengketa karena masih keluarga. Bahwa selama tinggal bersama, Ibu Saripa Marro selalu membuat keributan sehingga ibu kandung Pembanding semula Penggugat (Ibu Wakamba) merasa tidak nyaman dan akhirnya pergi bersama keluarga meninggalkan rumah objek sengketa. Pada tahun 1990 melalui kegiatan Prona, atas tanah objek sengketa telah terbit sertifikat atas nama Ahmad Marro (ayah Pembanding semula Penggugat). Selanjutnya Sertifikat tanah objek sengketa tersebut dipinjam oleh Ibu Terbanding semula Tergugat (Saripa Marro) dijadikan jaminan kredit di Bank dan tidak dikembalikan lagi kepada ayah Pembanding semula Penggugat hingga ayah Pembanding semula Penggugat meninggal dunia pada tahun 2012. Selanjutnya ketika Pembanding semula Penggugat akan mengambil kembali haknya atas tanah objek sengketa, ternyata atas tanah objek sengketa telah terbit sertifikat Hak Milik atas nama Pemegang Hak Tisno Gorang;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut baik Terbanding semula Tergugat maupun Turut Terbanding semula Turut Tergugat menyangkal dan menyatakan tanah objek sengketa milik Terbanding semula Tergugat;

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 157/Pdtt/2024/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap dalil gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut, dari bukti surat yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa atas tanah objek sengketa telah terbit sertipikat hak milik atas nama Ahmad Marro (orang tua Pembanding semula Penggugat). Saksi-saksi Pembanding semula Penggugat atas nama Baswedan Baso menerangkan tanah objek sengketa milik Ahmad Marro hasil membeli dari Hololi Djahi pada tahun 1975 dan pernah terbit sertipikat dalam proyek prona, dan saksi pernah melihat sertipikatnya. Saksi Soeparman Kiko, menerangkan tanah objek sengketa milik Ahmad Marro hasil membeli dari Hololi Djahi pada tahun 1975, terhadap tanah objek sengketa telah terbit sertipikat pada tahun 1990 pengukurannya bersamaan dengan tanah milik Saksi namun Saksi tidak pernah melihat sertipikatnya. Saksi juga pernah melihat dan mendengar Ahmad Marro meminta sertipikat kepada orang tua Terbanding semula Tergugat (Rajab Gorang), dan anaknya Ahmad Marro bernama Rahmatia Marro juga pernah menagih sertipikat ke Terbanding semula Tergugat;

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi Pembanding semula Penggugat meskipun isi keterangannya menyatakan bahwa terhadap tanah objek sengketa telah terbit sertipikat atas nama Ahmad Marro (orang tua Pembanding semula Penggugat) namun keterangannya tidak didukung dengan bukti surat yang menunjukkan bahwa sertipikat dimaksud adalah benar sertipikat atas tanah objek sengketa dan menurut Turut Terbanding semula Turut Tergugat Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Alor, data/dokumen pertanahan terkait Sertipikat atas tanah atas nama Ahmad Marro tidak ada.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan bukti P-4 berupa Kwitansi jual beli tanah objek sengketa, dan bukti T.T-3 berupa Surat Pelepasan Hak, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa tanah objek sengketa seluas 420 m2 (empat ratus dua puluh meter persegi) terletak di Wetabua RT.003 RW.002, Kelurahan Wetabua, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor Nusa Tenggara Timur adalah tanah milik Ahmad Marro hasil membeli dari mama Hololi Djahi tahun 1975, kemudian terjadi pelepasan hak atas tanah tersebut oleh Ahmad Marro beralih kepada Tisno Gorang atas dasar jual beli. Dan berdasarkan pelepasan hak tersebut, atas permintaan Tisno Gorang terhadap tanah objek sengketa telah terbit Sertipikat Hak Milik No. 208 Tahun 2000 atas nama Tisno Gorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Pembanding semula Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, bahwa tanah objek sengketa adalah milik Pembanding semula Penggugat, sehingga gugatan Pembanding semula Penggugat dinyatakan ditolak;

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 157/Pdtt/2024/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan memori banding Pembanding semula Penggugat pada pokoknya sebagai berikut:

1. Judex Factie Pengadilan Negeri Kalabahi dalam putusannya terjadi kesalahan penulisan nama saksi Ahli Pembanding semula Penggugat, ditulis Baswedan Baso seharusnya Rudi Krisyantho Lema Killa, S.H., M.Kn.
2. Judex Factie Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi keliru memberikan pertimbangan hukum dalam putusannya mengakibatkan putusan tidak adil karena Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya mempertimbangkan surat-surat bukti Terbanding semula Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik atas nama Tisno Gorang dan SPPT, sedangkan 2 (dua) orang saksi Pembanding atas nama Baswedan Baso dan Soeparman Kiko yang menerangkan bahwa terhadap tanah objek sengketa tidak pernah ada pelepasan hak dan dilakukan jual beli tidak dipertimbangkan. Dalil Terbanding semula Tergugat mengakui telah membeli tanah dari Ahmad Marro dipersidangan tidak dapat membuktikan. Sedangkan menurut Turut Terbanding objek sengketa milik Terbanding semula Tergugat karena adanya pelepasan hak. Sehingga bertentangan satu dengan lainnya;
3. Letak tanah objek sengketa yang diuraikan dalam sertipikat berbeda dengan letak tanah yang sebenarnya;
4. Terkait bukti T.T-3 berupa Surat Pernyataan Melepaskan Hak isinya penuh rekayasa dan kepalsuan karena pelepasan hak itu biasa dilakukan terhadap tanah hak adat yang ditelantarkan bukan terhadap tanah objek sengketa yang merupakan hak milik Ahmad Marro ayah Pembanding semula Penggugat
5. Dalam surat bukti SPPT yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat tercantum nama Rajab Gorang sebagai Wajib Pajak sedangkan Sertipikat Hak Milik atas nama Tisno Gorang, apa hubungannya antara Rajab Gorang dengan Tisno Gorang terkait SHM No. 208 Tahun 2000;
6. Nama pemegang hak dalam Sertifikat tidak sesuai dengan nama lengkap Terbanding semula Tergugat;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan memori banding tersebut kecuali terkait memori banding tentang kekeliruan penulisan nama Ahli dalam putusan, dan memori banding tentang letak tanah objek sengketa yang diuraikan dalam sertipikat berbeda dengan letak tanah yang sebenarnya, oleh karena menyangkut objek sengketa, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding alasan-alasan memori banding terkait penilaian terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat, dan oleh karena Pembanding semula Penggugat tidak

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 157/Pdtt/2024/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat membuktikan dalil gugatannya maka terhadap pembuktian Terbanding semula Tergugat tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa Kekeliruan penulisan nama Ahli dalam putusan tidak serta merta merugikan kepentingan pihak karena yang dipertimbangkan dalam putusan adalah mengenai substansi keterangannya yaitu tentang apa yang Ahli ungkapkan di Sidang. Para pihak dalam sidang Pemeriksaan Setempat telah menunjuk Objek Sengketa yang sama sebagaimana yang didalilkan dalam dalil gugatan yang saat ini ditempati oleh Tergugat dan keluarganya. beralamat di Wetabua RT.003 RW.002, Kelurahan Wetabua, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor Nusa Tenggara Timur. Perbedaan nama kelurahan dalam Sertipikat beralamat di Kelurahan Nusa Kenari, menurut keterangan saksi Arif Golu, sebelum Wetabua menjadi kelurahan Wetabua dimekarkan antara tahun 2002-2004 sampai sekarang, kelurahan Wetabua masuk di kelurahan Nusa Kenari dan setelah terbentuknya kelurahan Wetabua saksi menjadi RT pertama. Sehingga alamat tanah objek sengketa tertulis dalam sertipikat di Kelurahan Nusa Kenari;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Klb tanggal 12 September 2024 beralasan hukum untuk dikuatkan dan menyatakan menolak memori banding Pembanding semula Penggugat;;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam R.Bg Stb Nomor 227/1947 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Klb tanggal 12 September 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang, pada hari Selasa tanggal 5 Nopember 2024, yang terdiri dari **OJO SUMARNA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **DANIEL PRATU, SH., M.H.**, dan **BUDI SANTOSO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 157/Pdtt/2024/PT KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **OTNIAL KAUSE, S.H.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kalabaha pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

1. DANIEL PRATU, SH., M.H.

OJO SUMARNA, S.H., M.H.

Ttd.

2. BUDI SANTOSO, S.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd.

OTNIAL KAUSE, S.H.